



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA (SSH)  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien, perlu ditetapkan standar satuan harga untuk setiap unit barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah Diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH) PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Standar Satuan Harga adalah biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang/jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium.
8. Standar Biaya Umum adalah standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah Desa.
9. Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
15. Penilai pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II  
STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga terdiri dari:
  - a. Standar Biaya Umum; dan
  - b. Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I - VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan sebagai pedoman/acuan bagi:

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKA OPD Tahun Anggaran 2021;
- b. Pemerintah Desa di Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, maka tata cara pengadaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*.
- (2) Satuan Harga tanah per m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk kegiatan pengadaan tanah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga pasar, atau hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

#### Pasal 6

- (1) Untuk belanja barang berupa Komputer Unit Jaringan dan Personal Komputer, harga satuan sudah termasuk sistem operasi (*Operating System/OS*) yang asli (*Genuine Operating System*).
- (2) Sistem Operasi (*operating system/OS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sistem operasi lisensi berbayar (*lisenced OS*) dan sistem operasi tidak berbayar (*freeware*).

#### Pasal 7

- (1) Penempatan kode rekening belanja dalam Lampiran 1 - Lampiran VII merupakan panduan dalam menyusun RKA OPD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah Desa dapat menempatkan belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang ada dalam Standar Satuan Harga ini ke dalam rekening belanja lainnya sesuai dengan tujuan kegiatannya.

#### Pasal 8

- (1) Jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal yang sudah ada dalam Standar Satuan Harga ini tetapi besaran nilainya belum diatur atau merupakan Standar Biaya Khusus, maka Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang dibutuhkan dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai oleh PA/KPA dengan mencantumkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dan/atau hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar harga (*Price list*) paling sedikit oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen kelengkapannya dilaporkan kepada Bupati Kolaka Utara dan diunggah (*upload*) pada saat menyusun RKA OPD melalui aplikasi penganggaran.

(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNITI / SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	1
2	Asisten 2	2
3	Ka. Bappeda	3
4	Baj. Hukum	4
5	Katid Ekonomi & SA	5

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal 05 October 2020

BUPATI KOLAKA UTARA

  
H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 05 October 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

  
TAUFIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR ..46.